BUPATI PELALAWAN

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan efektifitas dan koordinasi antar lintas sektor dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Pelalawan serta dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa berkesinambungan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013, maka perlu dibentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan, diharapkan pemerintah daerah dan pemangku kepetingan terkait dapat bersinergi dengan Bank Indonesia untuk mengatasi Inflasi Nasional yang sebagian besar dipengaruhi oleh Inflasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 142/KMK.11/2007 dan Nomor 9/15/KEP.GBI/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan, dengan susunan dan uraian tugas serta mekanisme pertemuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan Inflasi Daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran Inflasi Nasional kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi :

a. Pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Pelalawan serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian Inflasi Daerah dan Nasional;

b. Penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;

c. Pemantauan dan inventarisasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Pelalawan;

d. Pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran Inflasi Daerah kepada masyarakat;

e. Penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat;

f. Penyampaian Laporan hasil Pelaksanaan Tugas Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan.

KEEMPAT : Ruang lingkup tugas Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan mencakup pengendalian harga dan distribusi terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan di masing-masing sub kelompok barang/jasa;

KELIMA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pada pertemuan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pelalawan dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan di dalam Tim;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Pelalawan;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Menko Perekonomian RI di Jakarta,
3. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta,
4. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta,
5. Gubernur Riau di Pekanbaru,
6. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci,
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	**Pengarah**	
1.	Bupati Pelalawan	Pengarah
B.	**Tim High Level**	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan	Ketua
2.	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau	Wakil Ketua
3.	Asisten Administrasi Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Pelalawan	Sekretaris
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan	Anggota
5.	Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pelalawan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan	Anggota
8.	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan	Anggota
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan	Anggota
18.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pelalawan	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan	Anggota
20.	Kasat Intelkam Polres Pelalawan	Anggota
21.	Kepala BPS Kabupaten Pelalawan	Anggota
C.	**Tim Teknis / Kelompok Kerja**	
1.	Kepala Bagian Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Pelalawan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pelalawan	Anggota
3.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan	Anggota

4.	Kepala Bidang Usaha Tani, sarana dan prasarana Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengolahan dan hasil pemasaran peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan	Anggota
7.	Kepala Bagian Perlindungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan	Anggota
8.	Pejabat Eselon III Terkait Dinas PU Kabupaten Pelalawan	Anggota
9.	Pejabat Eselon III Terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan	Anggota
10.	Pejabat Eselon III Terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan	Anggota
11.	Pejabat Eselon III Terkait Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan	Anggota
12.	Pejabat Eselon III Terkait Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan	Anggota
13.	Pejabat Eselon III Terkait Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan	Anggota
14.	Pejabat Eselon III Terkait Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan	Anggota
15.	Kasubbag. Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
16.	Kasubbag. Produksi dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
D.	**Tim Pemantau / Narasumber**	
1.	BPS Kabupaten Pelalawan	
2.	Bank Indonesia Provinsi Riau	
3.	Moderator	
E.	**Sekretariat : Setda Kabupaten Pelalawan**	
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Koordinator
2.	Kepala Bagian Program Pembangunan	Anggota
3.	Kasubbag. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
4.	Staf Bagian Perekonomian dan SDA sesuai dengan kebutuhan	Anggota
5.	Staf Bagian Hukum sesuai dengan kebutuhan	Anggota

BUPATI PELALAWAN,

BUPATI PELALAWAN

M. HARRIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

URAIAN TUGAS
TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN

1. **Pengarah**, mempunyai tugas :
   a. Mengambil keputusan dan / atau kebijakan yang akan ditempuh terkait upaya pengendalian inflasi daerah;
   b. Mengarahkan Camat berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah di tingkat Kecamatan.

2. **Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah**, mempunyai tugas :
   Tim High Level
   a. Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris :
      - Memimpin pertemuan Tim High Level dan Pertemuan Tim Teknis secara rutin dan berkala;
      - Memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka mengatasi sumber/ potensi tekanan inflasi dan permasalahan keterjangkauan barang dan jasa sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
      - Melaporkan rumusan kebijakan kepada pengarah;
      - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi dan permasalahan keterjangkauan barang/jasa melalui forum rapat Koordinasi wilayah TPID, Rapat Koordinasi TPID Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi TPID Tingkat Nasional.

   b. Anggota :
      - Mengevaluasi atas efektifitas implementasi kebijakan yang telah diambil, terkait dengan pengendalian inflasi daerah;
      - Mengevaluasi hasil rekomendasi Tim Teknis terhadap sumber/ potensi tekanan inflasi serta dampaknya bagi perekonomian daerah;
      - Membahas rumusan draft rekomendasi Tim Teknis guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi dan permasalahan keterjangkauan barang dan jasa.

   Tim Teknis / Pokja
      - Merumuskan draft rekomendasi kebijakan dalam rangka upaya pengendalian inflasi dan menjaga keterjangkauan barang dan jasa didaerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim High Level;
      - Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap sumber/ potensi tekanan inflasi derah serta dampaknya bagi perekonomian daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
      - Melakukan inventarisasi data dan informasi terkait sumber/potensi tekanan inflasi dan perkembangan harga barang dan jasa secara umum;
      - Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
      - Memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan High Level.

Tim Pemantau / Narasumber

- Memberikan informasi terkini dan masukan terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok/komoditi-komoditi penyumbang inflasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- Memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi kedepan;
- Memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, konsumsi serta pergerakan harga barang dan jasa, atau informasi yang disesuaikan dengan Isu/permasalahan yang ada.

Sekretariat

- Menyelenggarakan pertemuan/rapat High Level dan Tim Teknis;
- Membuat risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada pengarah dan anggota tim;
- Mempersiapkan bahan pertemuan-pertemuan/rapat High Level dan Tim Teknis;
- Mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang/jasa di daerah;
- Menginventarisasi laporan pelaksanaan tugas TPID Kabupaten Pelalawan;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID Kabupaten Pelalawan kepada Gubernur Riau secara rutin dan berkala.

BUPATI PELALAWAN,

BUPATI PELALAWAN

M. HARRIS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

MEKANISME PERTEMUAN
TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN

Mekanisme Pertemuan :

1. Sekretariat menyelenggarakan Pertemuan Tim Teknis setiap bulan setelah angka inflasi bulan sebelumnya diumumkan BPS dengan agenda merumuskan Rekomendasi Kebijakan serta mengundang narasumber tetap dan tidak tetap apabila diperlukan. Selanjutnya, setiap triwulan, dilakukan pertemuan Tim High Level untuk membahas dan memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis. Kemudian dilaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh TPID Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Dalam kondisi mendesak, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah dapat melakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota;
3. Pertemuan sebagaimana diatas wajib dihadiri oleh anggota masing-masing Tim (Tim High Level dan Tim Teknis). Dalam hal anggota High Level tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada pejabat yang diberi kewewenangan atau mandat (level teknis) untuk mengambil keputusan;
4. Laporan hasil kerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah wajib dilaporkan kepada pengarah, berupa :
   a. Risalah rapat pertemuan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah ; dan
   b. Usulan rekomendasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
5. Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan dan dokumen pendukungnya pada pertemuan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah bersifat terbatas.

BUPATI PELALAWAN,

BUPATI PELALAWAN

M. HARRIS